

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2014
NOMOR : SP DIPA-005.05.2.578819/2014**



DS : 5267-5651-5794-0600

Dasar :
UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
UU No. 23 Tahun 2013 tentang APBN TA 2014.

Anggaran ini disahkan Alokasi Anggaran :

Kementerian Negara / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Provinsi : (06) ACEH
Kode>Nama Satker : (578819) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH
Besaran : Rp. 6.500.000 (ENAM JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH)

Rincian kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

05.04 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
05.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

| | | Jumlah Uang |
|---------------|---|---------------|
| 05.05.09 | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN) | Rp. 6.500.000 |
| 05.05.09.1059 | Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara | Rp. 6.500.000 |

Sumber Dana Berasal :

| | | | | | |
|----------------------------|-----|-----------|--------------------------------|-----|---|
| Rupiah Murni | Rp. | 6.500.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

Pencairan dana dilakukan melalui :

KPPN BANDA ACEH (001) Rp. 6.500.000

Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA, MAHKAMAH AGUNG.

DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).

DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).

DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

Jakarta, 05 Desember 2013
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.

ASKOLANI

NIP.196606111992021001

